



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI RAMLAN**
Pangkat, NRP : Kopda, 31060391460587
Jabatan : Ta Ajendam XIV/Hsn
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 13 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTP Blok H Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Nomor BP-20/A-23/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/447/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/91/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar TAP/102-K/PM III-16/AD/XI/2023 tanggal 02 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar 102-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 02 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar 102-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Ajendam XIV/Hsn bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang di tandatangani oleh Kasituud Ajendam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Sainuddin NRP 615946.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/458/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan surat dari Kaajendam XIV/Hsn Nomor B/5910/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Andi Ramlan Kopda NRP 31060391460587.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/416/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/432/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/458/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Kaajendam XIV/Hsn membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kaajendam XIV/Hsn Nomor R/5477/XI/2023 tanggal 7 November 2023;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 102/K/PM III-16/AD/XI/2023
putusan berdasarkan surat pengaduan Ajendam XIV/Hsn Nomor R/5712/XI/2023 tanggal 30 Desember 2023;

3. Berdasarkan Surat Kaajendam XIV/Hsn Nomor R/5910/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/91/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ajendam XIV/Hsn, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dengan sengaja melakukan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060391460587.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin melaksanakan apel pengecekan personel Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan (TK) selanjutnya Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin memerintahkan Serda Said Muhammad (Saksi-1) dan Koptu Hartono (Saksi-2) untuk melakukan pencarian kemudian Saksi-2 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif;.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa di rumahnya di (Perumahan Bumi Tamalanrea Permai) Blok H Kota Makassar dan disekitar kota Makassar kemudian Kaajendam XIV/Hsn mengirimkan Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Nomor: R/385/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 a.n. Terdakwa kepada Dandepom XIV/4, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 Kaajendam XIV/Hsn melimpahkan perkara kepada Dandepom XIV/4 sesuai surat Kaajendam XIV/Hsn Nomor: R/2075/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-23/A-23/VII/2023/Idik tanggal 26 Juli 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kaajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 159-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Akta Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/150-K/PM.III-16/AD/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan seluruh pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana diuraikan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **Said Muhammad Baqir Bin Tahir**
Pangkat/NRP : Serda/21210325240101
Jabatan : Baur Pamops Sittud
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Fakfak, 28 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 07 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat Saksi Tersangka dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita, Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin melaksanakan apel pengecekan personal Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan (TK) selanjutnya Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin memerintahkan Saksi dan Kopda Hartono untuk melakukan pencarian kemudian Kopda Hartono menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor handphone tidak aktif.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa Terdakwa akan pergi meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya dan wilayah Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Kaajendam XIV/Hsn membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung Nomor R/385/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib dalam hal ini Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 26 Juli 2023.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **Hartono**
Pangkat/NRP : Koptu/31030278050582
Jabatan : Tamudi Waka Situud
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Polman, 3 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Lompobattang Blok A No. 80 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi pertama kali berdinan di Ajendam XIV/Hsn dan saat itu Tersangka adalah junior Saksi namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin melaksanakan apel pengecekan personal Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan (TK) selanjutnya Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin memerintahkan Saksi dan Serda Said Muhammad untuk melakukan pencarian kemudian Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor handphone tidak aktif, kemudian Saksi dan Serda Said Muhammad mencari Terdakwa ke rumahnya di Perumahan BTP (Bumi Tamalanrea Permi) Blok H Kota Makassar dan sekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa

meninggalkan kesatuan Ajendam XIV/Hsn.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dirumahnya dan wilayah Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Kaajendam XIV/Hsn membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang kepada Dandepom XIV/4 Nomor R/385/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam XIV/Hsn sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Ajendam XIV/Hsn bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang di tandatangani oleh Kasituud Ajendam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Sainuddin NRP 615946.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060391460587
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/447/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari Pangdam XIV Hasanuddin selaku Papera.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda NRP 31060391460587 di Kesatuan sama dengan para saksi di Kesdam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin melaksanakan apel pengecekan personel Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan (TK) selanjutnya Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin memerintahkan Serda Said Muhammad (Saksi-1) dan Koptu Hartono (Saksi-2) untuk melakukan pencarian kemudian Saksi-2 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa di rumahnya di (Perumahan Bumi Tamalanrea Permai) Blok H Kota Makassar dan disekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan wilayah Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Kaajendam XIV/Hsn membuat surat permohonan bantuan pencarian orang kepada Dandenspom XIV/4 Nomor: R/385/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa benar kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib dalam hal ini Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 26 Juli 2023
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-23/A-23/VII/2023/Idik tanggal 26 Juli 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Judis.1/Pdt.2023/102/K/PM III-16/AD/XI/2023
Terdakwa maupun Tergugat: Ajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : *"Militer"*
- Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*
- Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*
- Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*
- Unsur kelima : *"Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan *"militer"* adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mahkamahagung.go.id dilengkapi dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31060391460587.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/447/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/91/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda NRP 31060391460587 di Kesatuan sama dengan para saksi di Ajendam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin melaksanakan apel pengecekan personel Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan (TK) selanjutnya Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin memerintahkan Serda Said Muhammad (Saksi-1) dan Koptu Hartono (Saksi-2) untuk melakukan pencarian kemudian Saksi-2 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa di rumahnya di (Perumahan Bumi Tamalanrea Permai) Blok H Kota Makassar dan disekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan wilayah Makassar, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Kaajendam XIV/Hsn membuat surat permohonan bantuan pencarian orang kepada Dandepom XIV/4 Nomor: R/385/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib dalam hal ini Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 26 Juli 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin melaksanakan apel pengecekan personel Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan (TK) selanjutnya Pawas Ajendam XIV/Hsn Mayor Caj Saenuddin memerintahkan Serda Said Muhammad (Saksi-1) dan Koptu Hartono (Saksi-2) untuk melakukan pencarian kemudian Saksi-2 menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa di rumahnya di (Perumahan Bumi Tamalanrea Permai) Blok H Kota Makassar dan disekitar kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib dalam hal ini Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 26 Juli 2023
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-23/A-23/VII/2023/Idik tanggal 26 Juli 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "*Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika*"

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Bahwa mengenai unsur "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" artinya ketika petindak menjalani pidananya dalam kasus desersi sebelumnya belum ada 5 (lima) tahun ketika Terdakwa melakukan lagi tindak pidana disersi yang sedang diperiksa dan sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 159-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Akta Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/150-K/PM.III-16/AD/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan seluruh pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
2. Bahwa tenggang waktu Putusan THTI yang dijatuhkan pada tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan dilakukannya perbuatan Desersi dalam waktu damai yang menjadikan perkara ini yaitu tanggal tanggal 20 Juni 2023 merupakan jarak waktu yang tidak lebih lama dari 5 (lima) tahun.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan-mahkamah-agung-pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan"*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* pasal 88 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 102-K/PM III-16/AD/XI/2023

Sapta Marga;

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya;
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan; dan
5. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 159-K/PM.III-16/AD/XI/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Ajendam XIV/Hsn bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang di tandatangani oleh Kasituud Ajendam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Sainuddin NRP 615946.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Andi Ramlan** Pangkat Kopda NRP 31060391460587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Ajendam XIV/Hsn bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang di tandatangani oleh Kasituud Ajendam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Sainuddin NRP 615946.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2023 oleh Victor Virganthara, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030045350981 sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 102-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti Rustan, S.H.,M.H. Pelda NRP 3930332870473, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Victor Virganthara, S.H.,

Mayor Chk NRP 11060001420579

Letnan Kolonel Chk NRP 11030045350981

Anna Murdoko, S.H.

Mayor Kum NRP 534539

Panitera Pengganti,

Rustan, S.H.,M.H.

Pelda NRP 3930332870473